

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kodrat hidup sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia yang hidup dalam masyarakat membutuhkan adanya manusia lain untuk hidup berdampingan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu timbulah hak dan kewajiban dalam suatu hubungan manusia. Hubungan yang dimiliki manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam Islam disebut muamalah.

Manusia akan melakukan transaksi atas sesuatu yang berkaitan dengan harta, sebab harta termasuk salah satu perhiasan kehidupan dunia dan salah satu hal yang sangat penting dalam kebutuhan hidup. Jika seseorang hidup tanpa harta didalam kehidupan ini, maka ia akan mengalami kesulitan didalam hidupnya. Oleh sebab itu Allah Swt. memerintahkan kepada manusia di muka bumi ini untuk bertebaran dengan bekerja untuk memperoleh karunia-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. al-Jumu'ah : 10)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 817.

Bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT salah satunya adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira>*' (beli).² Maka, jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.³

Pada dasarnya kegiatan jual beli telah diatur oleh syariat Islam secara tegas, baik didalam Alquran, Hadis, Ijmak, dan juga Qiyas. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat, penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.⁴

Hukum jual beli dalam Islam adalah halal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut ini:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)⁵

Dengan demikian jual beli ialah kegiatan yang dilakukan oleh makhluk sosial untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jual beli sendiri juga

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Cet 1, 2005), 101.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 79.

⁴ Dicky Anjasmara Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Jual Beli Di Marketplace*, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2021), hal. 3.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, hal. 61.

termasuk salah satu kegiatan yang diharamkan oleh Allah Swt. untuk dilakukan umat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Selama di dalamnya tidak terkandung unsur *gharar*, jual beli halal hukumnya. Sedangkan untuk muamalah, selama tidak ada ayat dan dalil yang melarangnya hukumnya adalah boleh.⁶

Akhir-akhir ini perkembangan ketertarikan masyarakat terhadap beberapa produk makanan seperti kerupuk merupakan peluang usaha yang propektif untuk ditekuni industri kecil atau industri rumah tangga. Banyaknya persaingan produk kerupuk, distributor atau *home industry* harus menyajikan kerupuk yang menarik untuk mempengaruhi daya minat konsumen agar membeli produk tersebut. Oleh karena itu, pengguna bahan tambahan makanan (BTM) dalam pembuatan kerupuk makin pesat seiring dengan makin banyaknya jenis kerupuk yang diproduksi, dijual, dan dikonsumsi baik dalam kondisi siap saji maupun setelah diawetkan selama waktu tertentu.⁷

Penyediaan makanan kerupuk yang aman, bergizi, dan cukup merupakan strategi yang penting untuk mencapai sasaran dalam bidang kesehatan. Mutu dan keamanan makanan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat maupun Negara. Selain itu, persaingan internasional yang semakin tinggi dalam bidang perdagangan makanan, menuntut produksi makanan yang

⁶ Dicky Anjasmara Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Jual Beli Di Marketplace*, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2021), hal. 4.

⁷ Setijo Pitojo & Zumiaty, *Pewarna Nabati Makanan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 11.

lebih bermutu, aman, dan sehat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat secara adil dan merata.

Dalam Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi), sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah: 88)⁸

Menurut ayat tersebut manusia diperintahkan supaya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Sebaliknya, mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh dan kelenjar dalam memproduksi hormon, sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terganggu. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt.:

... وَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Artinya:

“...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...” (Q.S. al-A’raf: 157)⁹

Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya di Indonesia, kini cenderung memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, hal. 232.

⁹ *Ibid*, hal. 232.

berlogo halal. Logo halal produk diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo diindikasikan terdapat pengusaha kerupuk yang menggunakan bahan pengawet untuk mengawetkan kerupuk agar tahan lama. Hasil produksinya ini dijual di warung yang ada di desa, juga di berbagai kantin sekolah. Tidak semua bahan pengawet bisa digunakan pada makanan karena terdapat beberapa bahan pengawet yang jika ditinjau dari sisi kesehatan, mengandung zat berbahaya dan racun. Sehingga, apabila digunakan pada makanan dan dikonsumsi secara terus menerus akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh. Makanan yang tercampur bahan pengawet ini dilarang untuk dikonsumsi karena memiliki resiko jangka panjang bagi para konsumen yang mengonsumsinya, sehingga

makanan tersebut dilarang oleh Islam karena mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Berangkat dari perihal tersebut, penulis ingin mengkaji apakah pengusaha kerupuk ini memproduksi kerupuk sesuai dengan aturan atau prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan hukum Islam dalam hal memproduksi sebuah makanan, juga apakah bisa dilakukan sertifikasi kehalalan atas produk yang dipasarkan. Hal ini bertujuan agar para konsumen yakin terhadap produk kerupuk yang dipasarkan dan mencegah kemudharatan atas produk kerupuk yang telah dihasilkan, mengingat di dalam proses pembuatannya menggunakan bahan pengawet untuk mengawetkan agar produk kerupuk lebih tahan lama.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Penggunaan Bahan Pengawet Pada Pembuatan Kerupuk Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini yaitu tentang penggunaan bahan pengawet, dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengolahan produk pangan bersertifikasi halal di Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana pengolahan produk pangan bersertifikasi halal di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana pengolahan produk pangan bersertifikasi halal di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengolahan produk pangan bersertifikasi halal di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis pengolahan produk pangan bersertifikasi halal di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
3. Untuk menganalisis pengolahan produk pangan bersertifikasi halal di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini, di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian keilmuan di bidang muamalah khususnya dalam penggunaan bahan pengawet bagi makanan menurut undang-undang dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

- a. Bagi pengusaha kerupuk, hendaknya dapat menjadi masukan atau saran khususnya terkait masalah penggunaan bahan pengawet dalam usaha pembuatan kerupuk.
- b. Bagi masyarakat sekaligus selaku konsumen atau pembeli kerupuk, hendaknya dapat lebih selektif dalam memilih makanan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dokumenter untuk penelitian yang relevan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan arah penulisan dan juga terhindar dari kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “Pengolahan Produk Pangan Bersertifikasi Halal dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam”, maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Konseptual

a. Pengolahan Produk Pangan

Pengolahan produk pangan di sini ialah proses merubah bahan pangan yang mentah atau bahan pangan setengah jadi untuk menjadi bahan pangan siap saji yang bisa langsung dikonsumsi. Produk pangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kerupuk.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Merupakan aturan yang diundangkan pada 17 Oktober 2014, berisi tentang Jaminan Produk Halal.¹⁰

c. Hukum Islam

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹¹

2. Operasional

Penelitian berjudul “Pengolahan Produk Pangan Bersertifikasi Halal dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam” ini, merupakan sebuah penelitian yang mengkaji tentang praktik praktik pengolahan produk pangan pada pembuatan kerupuk di Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menurut Undang-

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹¹ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2, (2017), hal. 1

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang ditulis, secara garis besar terdiri dari bagian awal hingga akhir. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.¹² Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang berisi hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan penelitian ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi konteks penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka, berisi kajian teori yang memuat bahan pengawet pada produk makanan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan hukum Islam, serta penelitian terdahulu.

Bab ketiga merupakan metode penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

¹² Chalid Nurbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumu Aksara, 1997), hal. 153.

Bab keempat merupakan paparan data dan temuan penelitian berisi gambaran umum objek penelitian dan praktik pembuatan kerupuk di Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan pembahasan berisi praktik pembuatan kerupuk di Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menurut perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan hukum Islam.

Bab keenam merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.